



# USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT BUKIT ASAM Tbk  
(Penyesuaian KBLI 2020)



**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR SEHUBUNGAN  
PENYESUAIAN KBLI 2020**

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT Bukit Asam Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
1.	Pasal 3 ayat (2) huruf a	<p>mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahanbahan galian terutama batubara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertambangan batu bara</li> <li>2) Penggalian batu hias dan batu bahan bangunan</li> <li>3) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya</li> <li>4) Pertambangan gas alam</li> <li>5) <b>Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan.</b></li> </ol>	<p>mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahanbahan galian terutama batubara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertambangan batu bara</li> <li>2) Penggalian batu hias dan batu bahan bangunan</li> <li>3) Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya</li> <li>4) <b>Pertambangan Lignit</b></li> <li>5) Pertambangan Gas Alam</li> </ol>	<p>05101 08101 08999 05200 06201 05102</p>	<p>05100 08101 08999 05200 06201</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perubahan kode KBLI pertambangan batubara dari semula 05101 menjadi 05100</li> <li>• Untuk angka 5 (Gasifikasi batubara di lokasi penambangan) dihapus mengingat pada KBLI 2020 untuk gasifikasi batubara sudah termasuk pda KBLI 05100</li> <li>• Pertambangan lignit diatur khusus di point AD mengingat terdapat KBLI khususnya.</li> </ul>

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT Bukit Asam Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
2.	Pasal 3 ayat (2) huruf c	Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri antara lain <b>menjalankan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas, dan produk yang berhubungan dengan itu.</b>	Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri antara lain : 1) <b>Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar.</b>	46610	46651	<ul style="list-style-type: none"> <li>KBLI No. 46610 telah dicover pada KBLI 05100 dan selesai dengan Surat Direktur Jenderal Mineral Batubara No. 1201/MB.02/DJB/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Persiapan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.</li> <li>Penambahan KBLI 46651 apabila ada potensi PTBA untuk masuk kegiatan usaha ke depan yang akan masuk ke industri kimia</li> </ul>

## Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
3.	Pasal 3 ayat (2) huruf e	Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain, antara lain menjalankan Pembangkitan tenaga listrik	Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain, antara lain : 1) pembangkitan tenaga listrik 2) Transmisi tenaga listrik 3) Distribusi tenaga listrik 4) Penjualan tenaga listrik 5) Pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha. 6) Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. 7) Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. 8) Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35101	35111 35112 35113 35114 35115 35116 35117 35118	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perubahan KBLI 35101 menjadi 35111</li> <li>KBLI 35112 untuk mengcover kegiatan usaha dan izin terkait dengan transmisi;</li> <li>KBLI 35113 untuk mengcover kegiatan usaha dan izin terkait dengan distribusi tenaga listrik;</li> <li>KBLI 35114 untuk mengcover kegiatan usaha dan izin penjualan listrik;</li> <li>KBLI 35115, 35116, 35117, dan 35118 untuk mengcover kegiatan usaha dan izin secara keseluruhan baik pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dalam satu kegiatan usaha.</li> <li>Penambahan KBLI-KBLI di atas untuk potensi cover memasuki bisnis EBT ke depannya (apabila dilakukan oleh PTBA sendiri).</li> </ul>

### Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
4.	Pasal 3 ayat (2) huruf f	Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya, antara lain: 1) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya 2) Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu.	Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya, antara lain: 1) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya 2) Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu 3) <b>Aktivitas konsultasi manajemen industri.</b>	70209 71102	70209 71102 <b>70204</b>	Menambahkan KBLI 70204 untuk mengcover kegiatan holding yang dilakukan oleh PTBA.

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT Bukit Asam Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
5.	Pasal 3 ayat (3) huruf b	<p>Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi yang tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya</li> <li>2) Pengumpulan sampah berbahaya</li> <li>3) Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, pengolahan, pembuangan, dan pemanfaatan limbah B3</li> <li>4) Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya</li> <li>5) Daur ulang barang bukan logam</li> <li>6) Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum.</li> </ol>	<p>Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi yang tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengumpulan air limbah berbahaya</li> <li>2) Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya</li> <li>3) Pengumpulan limbah berbahaya</li> <li>4) Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya</li> <li>5) Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, pengolahan, pembuangan, dan pemanfaatan limbah B3</li> <li>6) Treatment dan pembuangan limbah berbahaya</li> <li>7) Pemulihan Material Barang Bukan Logam</li> <li>8) Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum;</li> <li>9) Penampungan dan penyaluran air baku</li> <li>10) Pemulihan barang bukan logam</li> <li>11) Produksi Kompos organik</li> <li>12) Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.</li> </ol>	<p>37012 37022 38120 38220 38302 36001 36002</p>	<p>37012 37022 38120 38220 38302 36001 36002 38110 38212 39000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian KBLI menjadi 371012 untuk pengumpulan air limbah berbahaya;</li> <li>• Penyesuaian KBLI menjadi 37022 untuk treatment air limbah berbahaya;</li> <li>• KBLI 38120 berganti judul menjadi treatment dan pembuangan limbah berbahaya;</li> <li>• KBLI 36001 berubah judul menjadi penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum;</li> <li>• KBLI 38220 berubah judul menjadi treatment dan pembuangan limbah berbahaya</li> <li>• KBLI 38302 berubah judul menjadi pemulihan material barang bukan logam</li> <li>• Penambahan KBLI 38212 untuk kegiatan usaha pupuk kompos kedepannya</li> <li>• Menambahkan kegiatan untuk remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya (KBLI 39000) untuk mengcover kegiatan pengeolaan limbah ke depannya.</li> <li>• Menambahkan pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya (KBLI 38110) untuk mengcover kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya seperti bongkaran gedung, pembersihan puing gedung.</li> <li>• KBLI 36002 diatur khusus dalam Anggaran Dasar untuk narasinya.</li> </ul>

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT Bukit Asam Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
6.	Pasal 3 ayat (3) huruf e	Pengangkutan dan pergudangan yang tidak terbatas pada: 1) Angkutan bermotor untuk barang khusus 2) Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus 3) Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus 4) Aktivitas kebandarudaraan 5) Angkutan jalan rel untuk barang khusus	Pengangkutan dan pergudangan yang tidak terbatas pada: 1) Angkutan bermotor untuk barang khusus 2) Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus 3) Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus 4) Aktivitas kebandarudaraan 5) Angkutan jalan rel untuk barang 6) Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara. 7) Angkutan jalan rel lainnya	49432 50133 50222 52230	49432 50133 50222 52299 52231 49120 49450	<ul style="list-style-type: none"> <li>KBLI 52230 berubah kode menjadi KBLI 52231</li> <li>Penambahan KBLI 52299 untuk kegiatan angkutan ke depannya.</li> <li>Penambahan KBLI 49120 dan untuk kegiatan angkutan barang hasil pertambangan.</li> <li>Penambahan KBLI 49450 untuk mencakup pengembangan angkutan batu bara khususnya dengan kereta api kedepannya.</li> </ul>

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT Bukit Asam Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
7.	Pasal 3 ayat (3) huruf g	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yang tidak terbatas pada: 1) Aktivitas Kantor Pusat 2) Jasa Pengujian Laboratorium 3) Jasa Kalibrasi/Metrologi.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yang tidak terbatas pada: 1) Aktivitas Kantor Pusat 2) Jasa Pengujian Laboratorium 3) Jasa Kalibrasi/Metrologi; 4) Analisis dan Uji teknis lainnya	70100 71202 71205	70100 71202 71205 71209	Penambahan KBLI 71209 untuk analisis dan uji teknis lainnya.
8.	Pasal 3 ayat (3) huruf h	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Sosial, yang tidak terbatas pada: 1) Aktivitas Poliklinik Swasta; 2) Aktivitas Praktik Dokter Umum.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Sosial, yang tidak terbatas pada: 1) Aktivitas klinik swasta; 2) Aktivitas praktik dokter.	86104 86201	86105 86201	Perubahan kode KBLI 86104 menjadi 86105 dan judul KBLI dari sebelum poliklinik menjadi klinik
9.	Pasal 3 ayat (3) huruf i	Tidak ada	Konstruksi yang tidak terbatas pada konstruksi jalan rel	Tidak ada	42103	Penambahan KBLI 42103 untuk mengcover kegiatan usaha pembangunan dan pemeliharaan rel dalam rangka rencana perusahaan untuk mengembangkan akutan batu bara.

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT Bukit Asam Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
10.	Pasal 3 ayat (3) huruf j	Tidak ada	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan yang tidak terbatas pada: 1) Perdagangan besar bahan berbahaya (B2) 2) Perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3) 3) Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap)	Tidak ada	46653 46654 46696	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan KBLI 46653 untuk perdagangan besar bahan berbahaya (untuk mengcover transaksi jual beli limbah non B3).</li> <li>• Penambahan KBLI 46654 untuk perdagangan besar bahan B3 (untuk mengcover transaksi jual beli limbah B3)</li> <li>• Penambahan KBLI 46696 untuk perdagangan bekas sisa-sisa tidak terpakai untuk mengcover penjualan sisa-sisa material (seperti besi bekas, alat-alat tambang dll)</li> </ul>

Note:

1. Warna merah = Take out
2. Warna Hijau = penambahan/perubahan



**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR SEHUBUNGAN DENGAN  
PENYESUAIAN/PENAMBAHAN HAK  
PEMEGANG SAHAM SERI A  
DWIWARNA / KUASANYA**

**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN/PENAMBAHAN HAK PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA / KUASANYA**

PASAL	KETENTUAN SEBELUM	USULAN PERUBAHAN
Pasal 12 ayat (2) huruf b.2	Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;	Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris <b>dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya;</b>
Pasal 17 ayat (4)	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	<b>Dengan memperhatikan ayat 3 Pasal ini,</b> Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <b>Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya</b>
Pasal 5 ayat (4) hour c.6	Tidak ada	Hak untuk memberikan persetujuan, melakukan penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci ( <i>key performance indicator</i> ) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perseroan;

PASAL	KETENTUAN SEBELUM	USULAN PERUBAHAN
Pasal 11 ayat 3 huruf d	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan, <b>serta tunduk pada ketentuan dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</b>
Pasal 11 ayat (14) huruf a	Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain: a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.	Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain: a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen <b>Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf d.</b>
Pasal 15 ayat (1)	Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.	Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, <b>Kontrak Manajemen Direksi</b> serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

PASAL	KETENTUAN SEBELUM	USULAN PERUBAHAN
Pasal 12 ayat (7) angka ii	Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.	Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu <b>serta huruf (d)</b> , ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Pasal 15 ayat (2) huruf b.4	Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;	Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna <b>dan kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna</b> apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan <b>dan/atau terdapat permasalahan yang bersifat darurat dan strategis;</b>

**TERIMA KASIH**

